



Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang

Maria Ayentusianti Mamo ¹, Saryono Yohanes ², Hernimus Ratu Udju ³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: siantimaria227@gmail.com

Abstract The process of holding elections must implement the principles of the election itself, namely: Honest, Fair, Direct, Public, Free, Secret, and Transparent. However, the implementation of general elections in Indonesia is inseparable from all forms of election violations and election disputes. One of the institutions responsible for supervising general elections in Indonesia is the General Election Supervisory Agency (BAWASLU). This type of research is empirical juridical legal research using the type of legal sociology study (Socio-legal research) which emphasizes the importance of interview steps and literature studies and qualitative descriptive analysis, namely by explaining, elucidating, and describing problems and close solutions. The results of this study show that: (1) The main functions of Bawaslu include monitoring, studying, and supervising the election process and preventing election violations. Therefore, monitoring, studying, preventing and supervising every stage of the general election in Kupang City properly and the implementation of Bawaslu's functions involves monitoring, investigating, and enforcing rules during the election process. (2) Efforts made by Bawaslu include maintaining the integrity of the election by ensuring that all processes run according to the rules, preventing and handling violations such as money politics and black campaigns. The efforts made by the Kupang City Bawaslu in overcoming Election Violations in Kupang City can be considered successful.

Keywords: Bawaslu Function, Election Supervision, Election Violations

Abstrak Proses penyelenggaraan pemilu harus mengimplementasikan prinsip-prinsip dari pemilu itu sendiri, yaitu: Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Transparan. Namun Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, tidak terlepas dari segala bentuk pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi pemilihan umum di Indonesia adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Jenis penelitian ini yaitu Penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (Socio-legal research) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah wawancara dan studi pustaka dan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian yang erat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Fungsi utama Bawaslu meliputi memantau, mengkaji, dan mengawasi proses pemilu serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, Memantau, mengkaji, mencegah dan mengawasi setiap tahapan pemilihan umum di Kota Kupang dengan baik dan pelaksanaan fungsi Bawaslu melibatkan pemantauan, investigasi, dan penegakan aturan selama proses pemilu berlangsung. (2) Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu termasuk menjaga integritas pemilu dengan memastikan semua proses berjalan sesuai aturan, mencegah dan menangani pelanggaran seperti politik uang dan kampanye hitam. Upaya yang dilakukan Oleh Bawaslu Kota Kupang dalam mengatasi Pelanggaran Pemilu di Kota Kupang dapat dianggap berhasil.

Kata Kunci: Fungsi Bawaslu, Pengawasan Pemilu, Pelanggaran Pemilu

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting memastikan partisipasi politik, representasi yang adil, dan akuntabilitas pemerintah. Dalam proses penyelenggaraan pemilu yang berkualitas tentunya harus dituntut untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dari pemilu itu sendiri, yaitu: Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Transparan, sehingga dengan demikian apabila prinsip demokrasi

melalui instrumen pemilu itu bisa dijalankan maka pemilu kita pasti berjalan dengan kondusif, seperti pemilu pada tahun 1955, dimana pada saat itu hampir tidak ditemukan persoalan dan sengketa pemilu. (Kusuma, L. S. T., Zuhadi, Z., Junaidi, J., & Subandi, A. (2020). Namun Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, tidak terlepas dari segala bentuk pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang memiliki peran penting dalam mengawasi pemilihan umum dan menegakkan hukum untuk mewujudkan pemilihan yang adil dan transparan. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi pemilihan umum di Indonesia adalah Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu).

Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. (Muhammad Ja'far, 2018) Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Memastikan pemilihan yang adil membutuhkan upaya penegakan hukum yang kuat karena kerentanan yang tinggi terhadap pelanggaran pemilu. Pusat Gakkumdu ditunjuk untuk menegakkan peraturan pemilu secara efektif, menekankan perlunya pendekatan sistematis dan terarah terhadap penegakan hukum untuk menegakkan kepastian hukum dan sistem peradilan pidana yang progresif.

Dengan demikian bawaslu memiliki peran penting dalam mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan umum. Salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.

Bawaslu kota Kupang merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu tingkat kota kupang yang harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi, mencegah dan menindak pelanggaran pemilu. Selain itu bawaslu kota Kupang memiliki peran penting dalam melakukan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu tahun 2019 yang terjadi di kota Kupang tidak hilang kemungkinan terjadi lagi dalam pemilu 2024 di kota Kupang. Pada pemilu 2024, terdapat beberapa laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang diterima bawaslu kota Kupang. Diantaranya: Dugaan netralitas ASN, Dugaan money politik, dugaan politik praktis dan lain-lain. Hal ini bisa melihat bagaimana bawaslu kota Kupang dapat menjalankan kewenangannya untuk menyelidiki, menindak, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Fungsi dan kedudukan bawaslu sangatlah penting dalam

menjaga integritas dan keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia. Tindakan yang diambil Bawaslu dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu menjadi gambaran dari komitmen Bawaslu dalam menjaga transparansi dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia khususnya Kota Kupang. Wawasan ini menekankan perlunya Bawaslu mengoptimalkan strategi, sumber daya, dan koordinasi dengan badan-badan terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mengatasi pelanggaran selama pemilihan legislatif di Kupang tahun 2024.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan tentang Peningkatan peran Bawaslu sebagai penegak hukum dalam mewujudkan pemilihan Umum yang bersih Dan berkualitas di Kota Kupang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis atau *Socio-Legal Research* sebagai penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat (David Tan,2021). Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu fungsi Bawaslu dalam mencegah dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu legislatif dan upaya yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu di kota Kupang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian yang erat dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang

Fungsi adalah tujuan atau peran suatu lembaga atau sistem dalam menjalankan tugasnya. Fungsi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) mencakup tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pemilihan umum di Indonesia berjalan adil, jujur, transparan, dan sesuai hukum. Tugas utama Bawaslu meliputi memantau, mengkaji, dan mengawasi proses pemilu serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

1. Memantau proses pemilu adalah kegiatan pengawasan untuk memastikan seluruh tahapan pemilu, dari persiapan hingga penghitungan suara, berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedur. Tujuannya adalah memastikan transparansi, keadilan, dan integritas setiap tahap, serta mengidentifikasi dan mencegah potensi pelanggaran atau kecurangan yang dapat

memengaruhi hasil pemilu. Pemantauan ini diharapkan menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis, serta menjaga keberlangsungan demokrasi dan keadilan dalam proses politik.

2. Selain memantau proses pemilu bawaslu bertugas mengkaji proses pemilu. Mengkaji hasil pengawasan pemilu berarti melakukan evaluasi dan analisis mendalam terhadap semua temuan dan informasi yang diperoleh selama proses pengawasan pemilu. Hal ini meliputi meninjau efektivitas langkah-langkah pengawasan yang telah dilakukan, mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur pemilu, serta menarik kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan data yang terkumpul. Dengan mengkaji hasil pengawasan pemilu, dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilan proses pemilu, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan di masa depan.

3. Bawaslu mencegah pelanggaran pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan seorang anggota Bawaslu, diketahui bahwa sebelum melakukan pemantauan dan pengkajian, Bawaslu Kota Kupang lebih fokus pada langkah pencegahan. Bawaslu telah melakukan berbagai tindakan pencegahan seperti membuat surat himbauan, membentuk forum-forum warga, serta melakukan sosialisasi di masyarakat mulai dari tingkat RT hingga Kelurahan. Meskipun telah melakukan langkah-langkah pencegahan ini, Bawaslu akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang tetap bandel dan melanggar aturan. Salah satu manfaat dari tindakan pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu adalah dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran aturan terkait pemilihan. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan seperti membuat surat himbauan, membentuk forum-forum warga, dan melakukan sosialisasi di masyarakat, Bawaslu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku selama proses pemilihan. Dengan demikian, diharapkan jumlah pelanggaran dapat diminimalkan, sehingga pemilihan dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan.

Pemantauan, Pengkajian, dan Pencegahan merupakan aspek penting bagi Bawaslu dalam melaksanakan fungsinya dengan baik. Melalui pemantauan, Bawaslu dapat mengawasi jalannya proses pemilihan secara langsung untuk memastikan keberlangsungannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengkajian juga penting karena memungkinkan Bawaslu untuk menganalisis data dan informasi terkait pemilihan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang didasari oleh bukti yang kuat. Selain itu, langkah pencegahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya juga krusial untuk mengurangi potensi pelanggaran dan memastikan integritas selama proses pemilihan berlangsung.

Upaya Bawaslu Kota Kupang dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Kota Kupang Tahun 2024

Berikut ini upaya yang Bawaslu kota kupang dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024:

a. Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi masyarakat kota kupang

Upaya Bawaslu Kota Kupang dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Kupang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Melalui sosialisasi, Bawaslu ingin memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilihan umum. Sedangkan pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem politik, proses pemilu, dan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik, dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, Bawaslu Kota Kupang berharap masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas pemilu dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan proses demokrasi.

b. Pengawasan dan Pencegahan dalam proses pemilu

Definisi pengawasan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ndraha, pengawasan mencakup tugas untuk memantau, membandingkan, mengevaluasi, serta melakukan tindakan preventif, edukatif, atau korektif yang lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Pengawasan juga dimaksudkan sebagai upaya untuk "mengendalikan, mengarahkan; mendominasi; memerintah. Secara keseluruhan, pengawasan adalah alat penting dalam manajemen dan kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat atau organisasi untuk memastikan bahwa semua aspek yang diawasi berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Siti Zuhro, pencegahan dalam politik melibatkan sejumlah strategi untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar. Ini termasuk upaya pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik, memperkuat lembaga penyelenggara pemilu, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilihan. Selain itu, pencegahan juga meliputi reformasi sistem politik untuk mengatasi masalah struktural yang dapat memengaruhi integritas pemilu. Secara keseluruhan, pencegahan dalam politik menurut Siti Zuhro menekankan perlunya tindakan proaktif dan perbaikan sistematis untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan adil

Melalui upaya pengawasan dan pencegahan yang efektif, Bawaslu Kota Kupang dapat mencegah dan menindak pelanggaran pemilu secara proaktif, sehingga proses pemilu dapat

berjalan dengan adil, transparan, dan demokratis. Dengan demikian, pengawasan dan pencegahan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga integritas dan keabsahan hasil pemilu di Kota Kupang.

c. Imbauan kepada masyarakat, instansi publik, dan semua pihak terkait

Bawaslu berupaya mencegah pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kota Kupang dengan memberikan imbauan kepada masyarakat, lembaga publik, dan pihak terkait. Tujuan utama adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Dengan kerjasama dari masyarakat dan lembaga publik, Bawaslu berharap dapat menemukan dan menghentikan pelanggaran lebih efektif. Selain itu, imbauan ini menyampaikan informasi tentang aturan pemilu dan memperingatkan terhadap praktik curang seperti politik uang dan manipulasi suara, sehingga pelanggaran dapat diminimalkan.

d. Kerja sama Bawaslu kota Kupang dengan berbagai pihak

Kerja sama Bawaslu Kota Kupang dengan berbagai pihak merupakan upaya yang sangat efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di kota Kupang. Karena, dalam proses pengawasan banyak pihak yang turut terlibat dalam pengawasan pemilu bukan hanya Bawaslu. Kerja sama Bawaslu dengan berbagai pihak dalam pengawasan pemilu sangat penting untuk memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan efektivitasnya. Melalui kolaborasi ini, Bawaslu dapat mengumpulkan lebih banyak informasi dan data, membangun kepercayaan publik, dan memperoleh dukungan sumber daya tambahan. Selain itu, kerja sama dengan media dan organisasi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu, memastikan proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Kupang penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Bawaslu Kota Kupang memahami dan menjalankan fungsinya dalam Memantau, mengkaji, mencegah dan mengawasi setiap tahapan pemilihan umum di Kota Kupang dengan baik.
2. Berdasarkan hasil penelitian Penulis menyimpulkan Bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu dalam mengatasi pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Kota kupang belum maksimal karena dilihat dari laporan dan temuan yang disampaikan masih ada Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu Kota Kupang sehingga Pada Tahun 2024 kasus pelanggaran Pemilu legislatif di kota kupang dinyatakan Tidak ada kasus.

3. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Oleh Bawaslu Kota Kupang dalam mengatasi Pelanggaran Pemilu di Kota Kupang dapat dianggap berhasil, hal ini dapat dilihat dari laporan dan Temuan pemilu legislatif tahun 2024 bawaslu tidak menemukan kasus pelanggaran pemilu .

Saran

1. Bawaslu Kota Kupang perlu meningkatkan respon terhadap setiap laporan masyarakat dengan memperbaiki mekanisme penerimaan dan tindak lanjut laporan agar setiap isu pelanggaran pemilu di Kota Kupang dapat diselesaikan dengan cepat dan terkoordinasi.
2. Bawaslu Kota Kupang perlu meningkatkan edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui program yang lebih masif dan inovatif maupun bagi pengawas pemilu agar lebih terampil termasuk dalam penggunaan teknologi.
3. Peningkatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan terus mengeluarkan surat imbauan dan Pengawasan ketat.

5. DAFTAR REFERENSI

- Anwar, A. H. (2019). Peran Bawaslu dalam penegakan hukum dan keadilan pemilu. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi V). Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pengawasan pemilu: Teori dan praktik dalam sistem demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bawaslu Kabupaten Tapin. (n.d.). Sejarah pengawasan pemilu. Diakses dari <https://tapin.bawaslu.go.id/sejarah-bawaslu>
- Bentham, D., & Boyle, K. (2000). *Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Glorya, R. (2022). Sejarah Bawaslu dari awal terbentuk. Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>
- GLW. (n.d.). Memahami prinsip penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Diakses dari <https://m.kumparan.com/kabar-harian/memahami-prinsip-penyelenggaraan-pemilu-di-indonesia-21DbqiHk8o8/full>
- Hidayatullah, R. (2021). Peran Bawaslu dalam penegakan hukum Pilkada Kabupaten Tangerang berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 (Studi kasus Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2018) (Doctoral dissertation, UIN SMH Banten).
- I'matul Huda. (2005). *Negara hukum, demokrasi dan judicial review*. Yogyakarta: UIIPress.

- Ja'far, M. (2018). Eksistensi dan integritas Bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu. *Madani Legal Review*, 2.
- Jahang, B. (n.d.). Bawaslu Kabupaten Kupang tangani 4 kasus pidana pemilu. Diakses dari <https://kupang.antaranews.com/berita/14854/bawaslu-kabupaten-kupang-tangani-4-kasus-pidana-pemilu>
- Junaidi, V. (2009). Menata sistem penegakan hukum pemilu demokratis: Tinjauan kewenangan MK atas penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHPU). *Jurnal Konstitusi*, 6(3).
- Kaha, K. (n.d.). Bawaslu Kota Kupang temukan satu dugaan pelanggaran pemilu libatkan ASN. Diakses dari <https://kupang.antaranews.com/berita/125001/bawaslu-kota-kupang-temukan-satu-dugaan-pelanggaran-pemilu-libatkan-asn>
- Kartiko, G. (2009). Sistem pemilu dalam perspektif demokrasi di Indonesia. *KONSTITUSI Jurnal*, 2(1), 37.
- Ketentuan Umum Pasal 1 (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.
- Kustiasih, R. (n.d.). Distribusi logistik di Kupang tuntas, politik uang dilaporkan. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/13/distribusi-logistik-pemilu-di-kota-kupang-tuntas-laporan-politik-uang-mencuat>
- Lewanmeru, O. (n.d.). Pemilih di Kota Kupang 252.113. Diakses dari <https://kupang.tribunnews.com/2019/02/22/pemilih-di-kota-kupang-252113>
- Lewokeda, A. (n.d.). KPU Kota Kupang tetapkan DPT sebanyak 320.659 pemilih. Diakses dari <https://kupang.antaranews.com/berita/114828/kpu-kota-kupang-tetapan-dpt-sebanyak-320659-pemilih>
- Liddle, R. W. (1992). *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang surut kekuasaan politik*. Jakarta: LP3ES.
- Ndraha, T. (1984). *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Nomor: 38/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang tahun 2019.
- Nugraha, M. N. (2020). Bawaslu dan penegakan hukum pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 117-126.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- Salukh, K. (n.d.). KPU NTT sebut 24 partai politik daftar sebagai peserta pemilu. Diakses dari <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3315153760/kpu-ntt-sebut-24-partai-politik-daftar-sebagai-peserta-pemilu>
- Santoso, T. (2006). *Tindak pidana pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sari, A. M. (n.d.). Pengertian pemilu, fungsi dan prinsipnya. Diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip>

Soekanto, S. (2007). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2011). *Penanganan pelanggaran pemilu. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.

Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Utsman, S. (2013). *Dasar-dasar sosiologi hukum: Dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Zuhro, S. (2012). *Politik dan demokrasi di Indonesia: Masalah dan solusi*. Penerbit Pustaka Pelajar.